



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /08 /KPTS/WN-Lt/I-2017

TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang
:

- a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

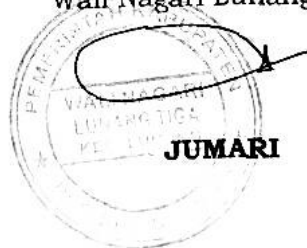
Mengingat
:

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
- c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
- d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama sebagai mana tercantum pada kolom 2 dengan jabatan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tercantum dalam kolom tiga lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Organisasi Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab (PPHP) Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :
Menerima Dan Memverifikasi Hasil Pekerjaan Dan Untuk Selanjutnya Melaporkan Kepada Wali Nagari Sebagai Bukti Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Operasional Pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 18 Januari 2017
Wali Nagari Lunang Tiga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 /08 /KPTS/WN-Lt/I-2017

TANGGAL : 18 Januari 2017
TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DARMAN, S.Fil	KETUA	Wakil Ketua LPMN
2	ERNI AFRIKA	ANGGOTA	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
3	SUWITO	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 18 Januari 2017
Wali Nagari Lunang Tiga

